

Indikator Kinerja Utama



IKU

**Pengadilan
Agama
Masamba**

Jalan Simpurusiang Masamba
Telp. 0473-21626 / Fax. 0473-21821
Kabupaten Luwu Utara 92961
Website : pa-masamba.go.id
e-mail : info@pa-masamba.go.id



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR : W20-A24/1355 a/OT.01.3/SK/XII/2017**

TENTANG

**REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015–2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASAMBA 2017**
- Kesatu** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik acuan kinerja yang digunakan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;

- Kedua : Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- Ketiga : Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan Keputusan/Peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang diberikan tugas untuk:
- a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan kendala dan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Wakil Ketua Pengadilan Agama Masamba;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 6 Desember 2017
Ketua



Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 96910011994031008

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Pengawas Bidang PA Masamba.

REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASAMBA

Mengacu pada SK KMA No. 192/KMA/SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparansi dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa Perkara : Sisa perkara tahun sebelumnya</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ <p>Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan.</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banding • Kasasi • Peninjauan Kembali 	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$</p> <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan Pengadilan 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan</p>	<p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan : Permenpan Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyesuaian Perkara	<p>a. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>b. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$</p> <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu</p>	<p>$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak putus	$\frac{\text{Jumlah amar Putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ <p>Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan</p>	Dirjen. Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor Pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya) </p>	Dirjen. Badilag dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara (Voluntair) Identitas Hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara (Voluntair) Identitas Hukum yang diajukan}} \times 100\%$ <p>Catatan : <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran. • SEMA 3 Tahun 2014 tentang Tata cara pelayanan dan pemeriksaan perkara <i>voluntair</i> isbat nikah dalam pelayanan terpadu. </p>	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<ul style="list-style-type: none"> • Identitas hukum : Orang atau anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidan terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil 		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat tidak mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni Masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal) 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ <p>Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Masamba, 6 Desember 2017

Ketua Pengadilan Agama Masamba



Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.

N.P. 19691001 199403 1 008



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA
NOMOR : W20-A24/1353a/OT.01.3/SK/XII/2017**

TENTANG

**TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA


- Menimbang** : 1. Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa dengan telah dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, maka Mahkamah Agung perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU);
3. Bahwa untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ditetapkan dengan surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba dan pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung R.I. Nomor: 004/SEK/SK/I/2010 Tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi dan Tata Kerja;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MASAMBA TENTANG TIM REVIU PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN AGAMA MASAMBA 2017**
- Kesatu** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini untuk menjadi Tim Penyusun Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Masamba;
- Kedua** : Tugas dan Kewajiban Tim Penyusun adalah menyusun Reviu Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Masamba
Pada Tanggal : 4 Desember 2017
Ketua



Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 19691001 199403 1 008


Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Hakim Pengawas Bidang PA Masamba;
3. Masing-masing ybs. untuk diketahui dan diindahkan.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Masamba
Nomor : W20-A24/1334/OT.01.3/SK/XII/2017
Tanggal : 4 Desember 2017

**TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA PENGADILAN AGAMA MASAMBA**

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	KET.
1	2	3	4	5
1.	Drs.Muhammad Ridwan, SH.,MH. NIP.19691001 199403 1 008	Ketua	Penanggung Jawab	
2.	Dra.Hj.Sitti Husnaenah NIP.19691124 199403 2 004	Wakil Ketua	Pengarah	
3.	Mahdys Syam, S.H. NIP.19811231 200704 1 001	Hakim	Ketua	
4.	H.Jasmin, S.H. NIP.19611231 198303 1 056	Panitera	Sekretaris	
5.	Jamaluddin, S.H. NIP.19711231 199303 1 005	Sekretaris	Wakil Sekretaris	
6.	Haryati, S.H NIP.19650909 199402 2 001	Wakil Panitera	Anggota	
7.	Sarifuddin, S.H.I NIP.19800415 201212 1 001	Kasubag.Perencanaan, IT dan Pelaporan	Anggota	
8.	Bastian, S.H.I NIP.19790925 200912 1 002	Kasubbag.Umum dan Keuangan	Anggota	
9.	Nurhikma.K, S.Ag NIP.19780805 200312 2 005	Kasubbag.Kepegawaian dan Ortala	Anggota	
10.	Abdul Azis, S.H.I NIP.19610111 198303 1 001	Panmud Hukum	Anggota	
11.	Sulfian P, S.Ag NIP.19730915 199402 1 002	Panmud Permohonan	Anggota	
12.	Drs.Muh.Amin NIP.19611231 199303 1 023	Panmud Gugatan	Anggota	



Ditetapkan di Masamba
Pada Tanggal : 4 Desember 2017
Ketua

Drs. Muhammad Ridwan, S.H., M.H.
NIP. 19691001 199403 1 008